



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 21 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 21 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Nopember 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan timur dan terakhir di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama;
 - a. Anak 1, umur 28 tahun;
 - b. Anak 2, umur 26 tahun;
 - c. Anak 3, umur 24 tahun;
 - d. Anak 4, umur 22 tahun;
 - e. Anak 5, umur 13 tahun;
 - f. Anak 6, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon selalu salah paham terhadap Pemohon;
 - b. Termohon cemburu buta kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain;
 - c. Pemohon merasa tertekan saat berada dirumah bersama Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2016 disebabkan masalah yang sama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar mengikuti mediasi. Dan atas perintah tersebut Pemohon dengan Termohon telah memilih mediator **Mardha Tillah, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, Dan setelah melaksanakan mediasi atas Pemohon dan Termohon, mediator telah melaporkan hasilnya kepada Majelis pada tanggal 10 Mei 2016, yang menyatakan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan memperbaiki kembali serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dan upaya perdamaian yang dilaksanakan Majelis Hakim juga tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 1986 di Kabupaten Pare-Pare berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare. dan pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak seperti yang diterangkan oleh Pemohon tersebut;

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan timur dan terakhir di rumah kediaman bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak awal Juni 2008 mulai bertengkar, akan tetapi mulai bertengkar sejak bulan Pebruari tahun 2016;
4. Bahwa penyebabnya tidak benar Termohon salah paham kepada Pemohon, yang benar adalah Pemohon ada berhubungan dengan wanita lain bahkan mengambil istri orang lain;
5. Bahwa tidak benar Termohon cemburu kepada Pemohon yang benar Termohon pernah membaca SMS dari perempuan lain kepada Pemohon dan saya pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain di Hotel Melati kamar No 105 dan setelah itu Pemohon marah-marah kepada Termohon;
6. Bahwa Tidak benar Pemohon merasa tertekan saat berada di rumah, yang benar Pemohon sering pulang larut malam;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah tempat tidur dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;
2. Bahwa Pemohon membantah bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Pemohon Cuma SMS saja, dan sewaktu Termohon ketemu dengan Pemohon di Hotel Melati adalah suatu kebetulan saja karena Pemohon ada urusan pekerjaan;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap mempertahankan jawabannya semula;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah, Majelis Hakim akan membebani Pemohon dan Termohon dengan wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa, pada tahapan pembuktian yaitu sidang tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 08 Agustus 2016, Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir kembali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016 dengan mediator **Mardha Tillah, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi disebabkan sejak bulan Pebruari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu salah paham terhadap Pemohon, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain, Pemohon merasa tertekan saat berada di rumah bersama Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2016 disebabkan masalah yang sama, Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dan tanggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqih tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinatu alal mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya).

Menimbang, bahwa azas hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan keperdataan antar individu dan Pemohon harus aktif dalam persidangan baik dengan menghadirinya sendiri maupun dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap suatu hal yang didalilkan, maka wajib hal tersebut dibuktikan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut dan barangsiapa yang membantah terhadap suatu dalil-dalil, maka juga berkewajiban untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai berdasarkan Pasal 283 RBg, yang berbunyi :“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, pada persidangan tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 08 Agustus 2016, Pemohon tidak pernah lagi datang ke pengadilan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir kembali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk melakukan pembuktiannya baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan alasan perceraian, namun ternyata Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti tersebut, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tentang perkawinannya maupun bukti-bukti tentang kebenaran dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, sebagaimana alasan perceraian yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 166 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan suatu dalil dengan mengutip suatu kaidah sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

دعواه يسمع لم بينة معه يكن ملفان

Artinya : “Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dipandang tidak cukup alasan secara hukum sehingga **harus ditolak seperti tersebut dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);